



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P/ENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR:421/ 26 /IV.02/2019

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang **Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;**
 - 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional;**
 - 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang **Pendidikan Luar Sekolah;**
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang **Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;**
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan;**
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang **Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini**
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang **Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);**
 - 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang **Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;**
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Pengelola/Kepala KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI dari Sdr. MULYANI, A.Md Nomor: 421/05/IV.02/VII.07/2019 Tanggal 3 Desember 2019 perihal **Pembaharuan Izin Operasional**
 - 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 6 Desember 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : "KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI"
Kepala Lembaga : MULYANI, A.Md
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Jln Nusa Indah Tanjung Sari
Kecamatan : Palas
Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 6 Desember 2019 s.d 6 Desember 2022;

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI Tanjung Sari Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA : Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal: 6 Desember 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Drs. BURHANUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630310 1984111002

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mustafa Kemal Telp 0727- 322281- 322283 fax (0727) 322281

K A L I A N D A

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :
Nama lembaga : **" KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI "**
Ketua Pengelola : **MULYANI, A.Md**
Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat : **Jln Nusa Indah Tanjung Sari**
Kecamatan : **Palas**
Kabupaten : **Lampung Selatan**

Berlaku terhitung mulai tanggal **6 Desember 2019 s.d 6 Desember 2022** dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: **421/ 26 /IV.02/ 2019** tanggal 6 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kalianda, 6 Desember 2019

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan



Drs. BURHANUDDIN. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630310 198411 1 002



NOTARIS

RUDI HARTONO, SH., Mkn

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: C-135.HT.03.01.TH.2006
TANGGAL 20 APRIL 2006**

SALINAN
PENDIRIAN PENYIDIKAN / INAKUSI INI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "MUTIARA HATI"
Berkedudukan Di Kabupaten Lampung Selatan

AKTA : 03 Nopember 2016

TANGGAL : 8.-

NOMOR :

KANTOR
Jl. Trans Sumatera Kalianda Lampung Selatan
Telp. (0727) 322550 / (0727) 323141

**FOTO PLANG LEMBAGA PAUD – KB MUTIARA HATI
DESA TANJUNG SARI KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



**FOTO GEDUNG PAUD – KB MUTIARA HATI
DESA TANJUNG SARI KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

